

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah adanya persamaan antara manusia baik laki-laki maupun perempuan dan antara bangsa suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rūf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*¹

Banyak ayat Alquran yang telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual (QS. Al-Taubah [9]:112 dan QS. Al-Tahrīm [66]: 5).

Demikian pula masalah gender, ayat-ayat makkiyah sebagai ajaran dasar Islam, menekankan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan. Hal ini ditunjukkan

¹ Q.SOFT v.7.0.5, [Http://www.Alqurandata.com](http://www.Alqurandata.com)

karena adanya tanggung jawab yang sama dihadapan Allah (QS.an-Nisā [4]:124, al-An'ām [6]:164, QS.al-Mu'min[40]:17, dan QS.al-Muddathir [74]:38).²

Manusia berasal dari laki-laki dan perempuan, otomatis merupakan pengakuan adanya peranan serta tanggung jawab wanita sebagai khalifah di muka bumi.³

Firman Allah SWT. Dalam Alquran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*⁴

Kata Khalifah dalam ayat tersebut berarti kekhilafahan suatu wewenang dianugerahkan Allah SWT kepada makhluk yang disertai tugas, yakni Adam AS. dan anak cucunya, serta bumi yang terhampar ini. Kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diamanatkan tugas dan wewenang harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah SWT.⁵

² Nurjannah Ismail: *Perempuan dalam Pasungan*. (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2003),54

³ Enjen Zaenal Mutaqin, "Kepemimpinan laki-laki atas Perempuan dalam Alquran", Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, 26.

⁴ Q.SOFT v.7.0.5 , [Http://www.Alqurandata.com](http://www.Alqurandata.com)

⁵ Muksin, "Khalifah menurut Alquran" Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, 2009

Alquran mengajarkan hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercermin dalam ayat وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yaitu suatu pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma, akal sehat, maupun fitrah manusia. Hal ini juga sejalan dengan ayat وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ yaitu Laki-laki dan perempuan tidak mengabaikan hak dan kewajiban antara dua pihak, yang harus dilandasi prinsip dengan keadilan dan keseimbangan.

Pembenahan Islam berkenaan dengan persamaan, salah satunya persamaan derajat dalam surah al-Baqarah: 288, ayat ini untuk menghancurkan adat, tradisi, dan kebiasaan yang merugikan kaum perempuan, laki-laki sebagai kekuatannya tidak dapat semena-semena menindas perempuan. laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak-hak yang diberikan, kecuali satu hal dinyatakan dalam kalimat, *akan tetapi, laki-laki mempunyai kelebihan satu derajat diatas mereka*, derajat ini dinyatakan dalam firman Allah bahwa *Laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan*, Dalam surah an-Nisā:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri [289]*

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) [290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya [291], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya [292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Secara teks Alquran memihak pada kesamaan antara laki-laki dan perempuan, tapi secara kontekstual memang menyatakan adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Menurut para mufassir dengan pernyataan *al-rijāluqawwāmūna* ‘ala *an-Nisā* dalam surah an-Nisā,34, adalah laki-laki sebagai pemimpin terhadap istri dalam rumah tangga, laki-laki menjadi pemimpin karena dua faktor : **Pertama**, adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga. **Kedua**, adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.⁶

Pada kenyataannya masih banyak ulama yang memiliki pandangan laki-laki lebih dominan daripada perempuan, Hal ini berdasarkan pemahaman tentang kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki yang dianggap tidak seimbang, paham yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga sudah tidak sejalan. Nampak nya kelebihan disini harus diberi pemahaman kembali mengenai gambaran kepemimpinan rumah tangga demi tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Persoalan kepemimpinan suami isteri memang masalah pelik yang selalu menjadi topik perdebatan .⁷

⁶ M.Quraish Shihāb, *Wawasan Alquran*, (Bandung:Mizan, 1996) ,310.

⁷Zamroni Ishaq “Diskursus Kepemimpinan Suami Isteri dalam Keluarga”, *Jurnal Ummul Qura* vol IV, No.2 (2014: 13,).

Sebagaimana menurut al-Zamakhshari bahwa kepemimpinan berdasarkan kelebihan laki-laki yang bersifat fitrah atau otomatis karena kemuliaannya baik akal, fisik maupun urusan agama.

Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, menurut Ali Asghar Engineer, berusaha memberi status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. Tentang status suami sebagai qawwāmūn dalam surah an-Nisā:34. Menurut Asghar Ali Engineer, para fuqaha, berusaha memberi unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif.

Ashgar mengkritik tajam metode para mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Asghar menulis:

Meskipun demikian, Alquran memang berbicara tentang kaum laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan diatas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan Alquran pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak aka nada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.⁸

Ulama (Shāfi'yyah) yang menjadikan firman Allah dalam surah an-Nisā:34, sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam politik. Karena, kepemimpinan berada ditangan laki-laki, dan hak perempuan berada ditangan mereka.

⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam islam*, (Yogyakarta:LSSPA Yayasan Prakarsa, 1994), .61

pandangan ini menurut Asghar bukan saja tidak sejalan dengan ayat diatas, akan tetapi maknanya tidak sejalan.

Pandangan ini dianggap hal umum oleh al-Ṭabarī dan al-Razi, keduanya menjelaskan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena kelebihan yaitu kelebihan fisik dan akal. Dan menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan konkret bahwa laki-laki pemimpin perempuan bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan yang luas. Termasuk dalam *al-imāmah al-kubra* dan *al-imāmah al-ṣughra*⁹ dua mufassir ini menjelaskan kelebihan yang reflektif dan fisik yang dimiliki laki-laki, kepemimpinan hak mereka. Karena inilah dianggap sebagai menyudutkan kaum perempuan.

Namun berbeda dengan penafsiran mufassir sebelumnya dan penafsiran fuqaha yang dianggap sebagai menyudutkan, Muhammad ‘Abduh dan muridnya Rashīd Riḍā pandangan mereka agak moderat, longgar, lebih menggunakan rasio, cenderung kontekstual, kitab yang berorientasi dengan sastra dan kemasyarakatan, dan mulai menyentuh permasalahan pada masa kini. Dua mufassir ini memberikan penjelasan mengenai persamaan derajat antara laki-laki, tidak menyudutkan, dan memberi isyarat kebolehan menentukan hak-hak sosial dan individu selama tidak menjurus pada kemungkar, dan memiliki penjelasan sendiri mengenai kelebihan yang dimaksud.¹⁰

⁹ Al-Ṭabarī, Jami’ al-Bayan fi Tafsir Alquran, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), IV, bandingkan dengan Fakhrudin al-Razi. At-Tafsir al-Kabir, Cct 2, (Teheran: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.t), IX, 88

¹⁰ Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā, Tafsir al-Manār, (Beirut Dar al-Ma’rifah li at-Tiba’ah wa an-Nasyr.)V: 67-68.

Menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā berbeda disini kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kepemimpinan didasarkan pada kelebihan yang dimiliki laki-laki dan tanggung jawab yang dipikulnya. Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā hidup pada masa-masa di mana feminisme sudah tumbuh dan berkembang di Barat, yang begitu memberikan kebebasan kepada perempuan dan menjamin hak-haknya dengan baik.

Pengalaman Muhammad ‘Abduh di Barat ternyata sangat berbeda dengan apa yang dilihat di negaranya sendiri, yaitu Mesir. ‘Abduh mendapati dalam kenyataan sehari-hari perlakuan tidak adil terhadap perempuan, perempuan hanya terkungkung dirumah dan tidak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, ‘Abduh dan Rashīd Riḍā mencoba mengadakan reformasi terhadap sistem sosial dan berusaha membela hak-hak kepentingan perempuan serta mencoba meninjau atau menafsirkan ayat tentang kepemimpinan rumah tangga QS. An-Nisā: 34 dan ayat pendukung kepemimpinan rumah tangga laki-laki atas perempuan, dan bagaimana tugas pokok atau kewajiban yang dipikulnya.

Adapun kitab yang digunakan oleh kedua mufassir ini adalah kitab tafsir al-Manār yang ditulis pada saat perkembangan pemikiran Islam memasuki era modern yaitu era umat Islam tergugah dan bangkit untuk melaksanakan reformasi, modernisasi, dan purifikasi ajaran Islam, setelah sekian lama mengalami ke-*jumud*-an. Selain itu, tafsir al-Manār yang bernama tafsir Alquran al-hakim memperkenalkan dirinya sebagai salah satu kitab tafsir yang menghimpun riwayat-riwayat yang shahih

dan pandangan akal yang tegas, menjelaskan hikmah-hikmah syariat dan sunatullah terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi Alquran sebagai *hudan* (petunjuk) yang final untuk seluruh manusia, dan bisa operasional dalam berbagai ruang dan waktu. Tafsir al-Manār ini merupakan salah satu tafsir yang berorientasi pada sastra-budaya dan kemasyarakatan (*tafsir al-adabi wa al-ijtimā'i*), suatu corak penafsiran yang menjelaskan ayat Alquran pada segi-segi ketelitian redaksionalnya, menyusun ayatnya dengan kandungan berdasarkan redaksi yang indah dengan menunjukkan tujuan utama dari Alquran

Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis merasa tertarik dengan penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍa sebagai tokoh .modern menawarkan pemikiran yang berbeda dengan ulama klasik yakni, bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga.

Maka dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang “**Kepemimpinan Rumah Tangga Menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍa**”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adanya masalah pokok yang akan diteliti dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Siapa figur pemimpin dalam rumah tangga menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍa ?

2. Bagaimana Tugas dan Fungsi pemimpin dalam rumah tangga menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā?
3. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kepemimpinan dalam rumah tangga?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā tentang siapa yang menjadi figur pemimpin dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi kepemimpinan rumah tangga menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā.
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam suami istri dalam rumah tangga.

C. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian pembahasan tentang kepemimpinan dan tentang perempuan sudah banyak dibahas diberbagai skripsi, jurnal dan tesis. Tetapi tentang konsep kepemimpinan rumah tangga menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā dalam tafsir al-Manār secara khusus belum ada yang membahas. Diantaranya:

Skripsi yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Tafsir Alquran”, Ela Sartika. Dalam skripsi ini mengkomparatifkan penafsiran al-Qurṭubī dan Wahbah Zuhaili.

Skripsi ini menjelaskan tentang ayat-ayat keluarga sakinah yang ditinjau tentang pondasi rumah tangga ideal, dan kewajiban dan hak suami dan istri.¹¹

Skripsi tentang “Tipe Ideal Kepemimpinan Suami dalam Keluarga Perspektif al-Hadis”, Iwan Setiawan kesimpulannya menjelaskan tentang fungsi suami dalam keluarga menurut hadis dan tentang hak dan kewajiban suami dalam keluarga terhadap istri dan anak-anak. Pertama, format ideal suami terhadap isteri adalah seorang suami yang muslim, dapat membimbing isteri dan keluarga menuju ketakwaan kepada Allah, dapat menjaga keluarga dari api neraka, tanggung jawab dan paham akan kewajiban sebagai seorang pemimpin keluarga. Kedua, cara mewujudkan kepemimpinan yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan keluarga dapat diupayakan dengan adanya rasa saling memahami antar sesama anggota anggota keluarga dan melaksanakan kewajiban masing-masing.¹²

Skripsi tentang “Khalifah menurut Alquran” Muksin, kesimpulannya tentang arti Khalifah dalam Alquran mempunyai tiga makna yakni: pertama, adam. Kedua, generasi pengganti, ketiga, kepala Negara atau raja, menjelaskan tentang kepemimpinan terhadap rakyatnya.¹³

¹¹ Ela Sartika, “Keluarga Sakinah dalam Tafsir Alquran, studi komparatif penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung.

¹² Iwan setiawan, “Tipe Kepemimpinan Suami dalam keluarga menurut perspektif Alquran”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung.

¹³ Muksin, “Khalifah Menurut Alquran”. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, 2009.

Skripsi tentang “Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan dalam Alquran” Enjen Zaenal Mutaqin. Penulis mengkomparatifkan penafsirannya menurut M. Quraish Shihāb dan TM.Hasbi Ash-Shieddieqy¹⁴

Skripsi tentang “Peran perempuan dalam keluarga menurut Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī dalam Tafsir Alquran al-Karīm”, Ai Halimah, dalam skripsi ini menjelaskan tentang isu-isu peranan dalam keluarga yang salah satunya tentang kepemimpinan Rumahtangga. Dalam penjelasan ini hanya menjelaskan secara garis besar saja menurut al-Marāghī sedangkan penjelasannya tidak begitu menjauh.¹⁵

Dr.Nurjannah Ismail: *perempuan dalam pasungan*. (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2003) buku ini menjelaskan tentang komparasi antara penafsiran ulama klasik dan modern. Beberapa penelitiannya memiliki persamaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian tentang Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā dalam al-Manār tentang kepemimpinan Rumah Tangga. Jika peneliti wanita dalam pasungan hanya membandingkan dengan tafsir klasik dan tidak terlalu dalam membahas tentang polanya dan tidak lebih jauh lagi penjelasannya.¹⁶

Skripsi Ana Bilqis Fajarwati (Tafsir Gender dalam Tafsir al-Manār tentang asal kejadian perempuan) tahun 2013, ia membahas masalah perempuan di wilayah publik,

¹⁴ Enjen Zaenal Mutaqin, ”Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Alquran”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung.

¹⁵ Ai Halimah, ”Peran Perempuan dalam keluarga menurut Ahmad Muṣṭafa al-Maraghi tafsir Alquran al-Karīm”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung.

¹⁶ Dikutip dari buku “perempuan dalam pasungan bias laki-laki dalam penafsiran” oleh Nurjannah ismail yang merupakan disertasi yang mengkaji penafsiran surat an-Nisa yang berkaitan dengan perempuan, dari ketiga mufassir ath-Thabari, ar-Razi dan Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā.

memberi isyarat kebolehan perempuan untuk menentukan hak-hak sosial sepanjang tidak menjurus kemungkar. ¹⁷

Skripsi tentang “Analisis pendapat Muhammad Shahrur tentang kepemimpinan dalam Rumah Tangga” Efa Rahmawati, fakultas syariah tahun 2008, skripsi ini menjelaskan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga menurut shahrur dan penulis menjelaskan metode istimbat yang digunakan oleh shahrur. ¹⁸

Skripsi tentang “Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsir Marah Labid Buya Hamka dalam kitab tafsir al-azhar (studi komparatif penafsiran an-Nisā’ (4): 34).” Aji Asmawi, jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Tahun 2017, skripsi ini menjelaskan tentang pembahasan secara tuntas menurut QS. an-Nisā(4) : 34. Menjelaskan juga implikasi penerapan dari relasi laki-laki dan perempuan dalam pemikiran Alquran di Indonesia. ¹⁹

Skripsi tentang Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Komparatif Penafsiran Yunahar Ilyas dan Husein Muhammad)” Hendro Sucipto, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Tahun 2009. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan

¹⁷ Ana Bilqis Fajarwati , “*Tafsir Gender dalam Tafsir al-Manār tentang asal kejadian perempuan*” , Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013.

¹⁸ Efa Rahmawati, ” Analisis pendapat Muhammad Shahrur tentang Kepemimpinan dalam Rumah tangga” Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, 2008.

¹⁹ Aji Asmawi, “Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsir Marah Labid Buya Hamka dalam kitab tafsir al-azhar (studi komparatif penafsiran an-Nisa’ (4): 34)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

kedua tokoh dengan menemukan relevansi penafsiran ayat kepemimpinan keluarga yang dilihat pada kondisi Indonesia sekarang.²⁰

Skripsi tentang “Diskursus Kepemimpinan Suami Isteri” Zamroni Ishaq, Lc.,M.Hi, jurnal ini tentang penafsiran ayat-ayat Alquran mengenai hubungan suami isteri menurut mufassir klasik dan kontemporer. Penulis juga mengkaji latar belakan yang memengaruhi perbedaan penafsiran para mufassir.²¹

Dengan demikian meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian penulis lakukan, akan tetapi objek pembahasan yang akan dianalisa nya berbeda maka peneliti tertarik untuk meneliti penafsiran tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga.

Dari tinjauan pustaka di atas, belum ada peneliti yang mencoba membahas secara khusus mengenai penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā dalam Tafsir al-Manār tentang kepemimpinan dalam Rumah tangga. Dalam pembahasan ini penulis menjelaskan Kepemimpinan yang dilihat berdasarkan siapa yang menjadi pemimpin, tugas dan fungsi dari kepemimpinan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk melihat secara komprehensif mengenai kepemimpinan rumah tangga menurut penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā dalam tafsir al-Manār.

²⁰ Hendro Sucipto, “Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Komparatif Penafsiran Yunahar Ilyas dan Husein Muhammad)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

²¹Zamroni Ishaq “Diskursus Kepemimpinan Suami Isteri dalam Keluarga”, *Jurnal Ummul Qura* vol IV, No.2 (2014: 10).

D. Kerangka Pemikiran

Alquran secara normatif memihak pada kesamaan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual Alquran memang menyatakan adanya kelebihan tertentu laki-laki daripada perempuan. Akan tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para Fuqaha, menurut Asghar Ali Engineer, berusaha memberi status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. Misalnya tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga tentang status suami sebagai *qawwāmūn* dalam surah an-Nisā':34.

Asghar mengkritik dengan tajam metode mufassir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis, dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir menggunakan pandangan sosio-teologis. Asghar menulis:

Meskipun demikian, Alquran memang berbicara tentang kaum laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan diatas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan Alquran pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.²²

Menurut para feminis konsep kepemimpinan dalam rumah tangga mereka menggugat bahwa paham kepemimpinan suami istri didalam rumah tangga selama ini

²² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta:LSSPA Yayasan Prakarsa, 1994), .61

tidak sejalan, bahkan tidak sesuai dengan ide utama feminisme, menurut mereka dalam keluarga status suami dan istri setara.²³

Asghar mengakui keunggulan laki-laki dalam bidang ekonomi, keunggulan itu bersifat kontekstual, sehingga tidak bisa dijadikan alasan normatif untuk kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Amina Wadud mengakui kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga, asal laki-laki dapat membuktikan kelebihannya dengan menggunakan kelebihan harta untuk melindungi istrinya melalui hak waris.

Alquran membicarakan tentang laki-laki dan perempuan dalam banyak ayat dan surah. Meskipun Alquran kitab suci yang kebenarannya abadi maka penafsirannya bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqih, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan umat Islam. Pada kurun waktu suatu intelektualitas menjadi dominan dan pada kurun waktu lainnya emosionalitas pun menjadi menonjol. Maka dari itu persepsi perempuan dikalangan umat Islam khususnya dalam diri mufassir berubah-ubah dari zaman ke zaman.

Contoh ketika Ibnu Arabi (w.659 H./1260 M.) beliau seorang tokoh sufi berbicara tentang perempuan, dia mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini adalah keterangannya dari penggalan surah al-Baqarah ayat 228, yang mengatakan bahwa... *untuk laki-laki satu derajat lebih daripada perempuan*. Jika dilihat dari keseluruhan ayat ini tidak

²³.Nurjannah Ismail: *Perempuan dalam Pasungan*, 176.

membicarakan yang menyangkut hak laki-laki secara umum, tetapi khusus dalam masalah perceraian.

Sementara ulama (Shāfi'īyyah) yang menjadikan firman Allah tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam salah satu surah an-Nisā ayat 34, *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan...* sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena kata mereka, kepemimpinan berada ditangan laki-laki, dan hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada ditangan laki-laki, dan hak berpolitik perempuan pun telah berada ditangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat diatas, tetapi tidak sejalan dengan amanat Allah.

Menurut an-Nawawi, dalam kitab *Ihya 'ulūm al-dīn* karya al-Ghazālī dalam hadis seorang isteri tidak dapat melakukan kewajiban Allah sebelum melakukan terhadap suami. Hal ini menunjukkan suami menjadi segala-galanya. Perempuan sama sekali tidak berdaya dihadapan suami.²⁴

Fiqh adalah penafsiran kultural terhadap syariat yang dikembangkan oleh ulama fiqh semenjak abad kedua hijriyah. Ulama fiqh tersebut ialah Imām 'Abū Hanīfah, Imām Mālik, Imām Shāfi'ī, dan Imām Ahmad bin Hanbal, yang dikenal juga imām-imām madzhab. Mereka dikenal sebagai ulama yang moderat, mereka terikat dengan sosial-budaya tempat mereka hidup. Fiqh yang disusun dalam masyarakat yang dominan laki-laki seperti pada saat dikawasan timur tengah sudah tentu melahirkan

²⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atau Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), 244.

fiqih bercorak patriarki. Saat Islam berkembang tersebut dengan sendirinya kitab-kitab itu banyak dipersoalkan orang terutama kaum perempuan. Para feminis muslim, seperti Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, secara terang-terangan menggugat kitab-kitab Fiqih klasik. Sebagai contoh tentang konsep hukum keluarga seperti fiqih munakahat yang memberikan hak-hak suami jauh lebih besar dibandingkan hak-hak istri, seperti fiqih waris (*al-mawarits*) yang porsi laki-laki lebih besar, dan fiqih politik (*as-siyasah*) yang membatasi hak perempuan dalam dunia politik. Karya-karya ulama fiqih dinilai oleh feminis dinilai tidak relevan, karena masyarakat jauh telah berubah.²⁵

Jika pandangan mufassir, seperti al-Ṭabarī dan al-Razi: laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, karena laki-laki diberikan beberapa kelebihan oleh Allah SWT. Mereka menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan bahwa kepemimpinan laki-laki bagi perempuan bukan hanya dalam rumah tangga, melainkan juga dalam lingkungan kehidupan yang luas. Termasuk *al-imāmah al-kubra* dan *al-imāmah al-sughra*. Mereka sama-sama menerangkan kelebihan reflektif dan fisik yang dimiliki laki-laki. Karena itu, kepemimpinan merupakan hak bagi mereka.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini menggunakan metode *maūdu'i*, setelah penulis menetapkan masalah yang akan dibahas mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga. Lalu penulis mengumpulkan ayat-ayat yang

²⁵.Nurjannah Ismail: *Perempuan dalam Pasungan*. (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2003) ,320

berhubungan dengan keluarga, , dan khususnya tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dari berbagai sumber dan aplikasi Q-soft.

Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang rumah tangga didalam perempat bagian kedua surah al-Baqarah menerangkan bahwa istri adalah partner suami, dalam mengurus dan menyusui anak.

Dalam QS.an-Nisā:21, menjelaskan tentang perjanjian agung (akad) antara suami-istri. QS..an-Nisā:19 menjelaskan tentang *mu'asyarah* bil ma'rūf antara suami istri, QS.an-Nisā:4 pemberian mahar, tanggung jawab atas nafkah QS. al-Baqarah:232 dan 223, al-Tālaq:71. Inti dari kepemimpinan dalam rumah tangga adalah QS. an-Nisā:34, QS. al-Baqarah:228..

Menurut Muhammad 'Abduh dan Rashīd Riḍā kelebihan laki-laki atas perempuan itu adalah kelebihan yang bersifat fitrah dan kelebihan yang bersifat *kasbi*. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga adalah kepemimpinan yang bukan menunjukkan derajat perempuan lebih rendah dibanding laki-laki tapi karena karena kepemimpinan itu di dasarkan kelebihan yang dimiliki laki-laki dan tanggung jawab yang harus dipikul. Menurut 'Abduh derajat laki-laki sesuai dengan pemberian nafkah dan mahar kepada perempuan. Dengan pemberian nafkah dan mahar itu, perempuan rela menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya.²⁶

Menurut analisa penulis tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan berdasarkan ayat yang dikaji. ditarik kesimpulan awal bahwa kepemimpinan laki-laki

²⁶ Rashīd Riḍā dan Muhammad 'Abduh, Tafsir al-Manār, V.67

atas perempuan atas dua kelebihan, yaitu bersifat fitrah dan *kasbi*. Adapun penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā lebih dekat dengan pemahaman tokoh feminisme yaitu Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin mereka sama-sama memahami bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan sebagai bentuk diskriminasi pada perempuan, kepemimpinan berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal lain yang menyebabkan kesamaan penafsiran Muhammad ‘Abduh-Rashīd Riḍā karena mereka bersentuhan dengan budaya barat yang berkembang feminisme, sehingga mereka memperhatikan atau membandingkan dengan perspektif feminisme. Disinilah penulis akan meneliti bagaimana kepemimpinan dalam keluarga menurut Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā dan bagaimana hak dan kewajiban yang seimbang tidak adanya diskriminasi .

Untuk menjawab persoalan yang penulis teliti diperlukan kerangka dalam guna memecahkan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut:

Tahap pertama, penulis mencari tentang landasan teori tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.

Tahap kedua, penulis akan mencari ayat-ayat tentang kepemimpinan dan ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga, dan khususnya tentang kepemimpinan dalam rumah tangga menganalisa ayat-ayat dengan menggunakan aplikasi Q-soft. penulis menggunakan ayat tersebut untuk dikaji.

Tahap ketiga, penulis menjelaskan penafsiran tentang kepemimpinan dalam rumah tangga berdasarkan kelebihan dan tugas pokok dan fungsi menurut Muhammad ‘Abduh-Rashīd Riḍā pada Tafsir al-Manār berdasarkan ayat yang dikaji

Tahap keempat, penulis mulai menganalisa tentang kepemimpinan dalam keluarga berdasarkan siapa yang memimpin dan tugas pokok dan fungsi menurut penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā yang kemungkinan hasil akhirnya ditarik kesimpulan awal.

E. Metodologi dan Langkah-langkah Penelitian

1. Metode

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu cara mengumpulkan ayat Alquran, mempelajari, menganalisa, serta meneliti pengenalan teks Alquran dan pemikiran ulama dalam tafsir. Penulis mengungkapkan penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā terkait penelitian di atas. Dan juga menggunakan metode *maūḍu’i*. *maudui* yaitu membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema dan judul yang telah diterapkan.²⁷

2. Jenis data

Jenis data dari penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai oleh angka secara langsung. Dalam penelitian ini, jenis

²⁷ .Nurjannah Ismail: *Perempuan dalam Pasungan*. (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2003) , 18

data yang diperlukan data yang berhubungan dengan penafsiran dalam kitab al-Manār dan penafsiran lain yang mendukungnya.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer (data utama/pokok)

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Manār* karya *Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā*.

b. Data Sekunder (pendukung/penunjang)

Sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah berbagai sumber yang memuat informasi dan data kajian, yang penulis gunakan yaitu Kitab, Buku, karya-karya ilmiah seperti jurnal, artikel yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menginventarisasi data melalui kajian buku-buku, kitab yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, baik data primer maupun data sekunder.

5. Teknik analisis dan interpretasi data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu *Content Analysis*. Dan interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Data-data primer telah dikumpulkan , lalu penulis mengumpulkan ayat ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Rumah tangga.
- b. Penulis mengidentifikasi kitab penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā dalam tafsir al-Manār tentang kepemimpinan keluarga.
- c. Menarik kesimpulan sementara.
- d. Menguji kembali kesimpulan sementara melalui teori yang dikaji.
- e. Menarik kesimpulan akhir.
- f. Membuat laporan penelitian

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB I

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah lalu diturunkan menjadi pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah. Selanjutnya menjelaskan kerangka berfikir, tinjauan pustaka., langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Pada bagian kedua membahas landasan teori tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga. Seperti definisi siapa yang menjadi pemimpin dalam keluarga, hak dan kewajiban yang berlandaskan *mu'asyarah bil ma'rūf* serta melihat

berbagai pendapat ulama terkait kepemimpinan laki-laki atas perempuan berdasarkan pendapat mufassir klasik, kontemporer atau feminis muslim.

BAB III

Pada bagian ini akan membahas tentang biografi Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā meliputi riwayat hidup, pendidikan dan karya-karyanya. Selanjutnya menginventarisir ayat-ayat terkait kepemimpinan keluarga dan menganalisa pendapat Muhammad ‘Abduh dan Rashīd Riḍā.

BAB IV

Pada bab penutup akan ditarik sebuah kesimpulan akhir dengan menjawab permasalahan yang dikaji serta kritik dan saran atas permasalahan tersebut.

